



PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu ada Angkutan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa kebutuhan Masyarakat akan ketersediaan Angkutan yang baik, selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat semakin bertambah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Angkutan, maka perlu memberikan pengaturan terkait penyelenggaraan Angkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
3. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk *Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran*.
5. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
7. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Angkutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan Angkutan yang baik, selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;
 - b. mengendalikan dan mengatur penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

BAB III ANGKUTAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- a. Kendaraan Bermotor;
- b. Kendaraan Tidak Bermotor; dan
- c. kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Umum Pasal 5

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang; atau
 - c. mobil bus.

- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggunakan mobil barang kecuali:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.
- (3) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 7

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa Angkutan perdesaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan yang diperuntukkan untuk pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

- c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERDESAAN";
- d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan;
- e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
- f. daftar tarif yang berlaku; dan
- g. pengemudi yang mengenakan baju seragam sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan dan perusahaannya.

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan Angkutan jalan Daerah.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. kesesuaian dengan kelas dan fungsi jalan;
 - e. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - f. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- b. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Angkutan yang melayani Angkutan sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik sekolah;
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - c. kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut anak sekolah;
 - b. tidak dipungut biaya; dan
 - c. memenuhi kelayakan teknis dan laik jalan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. *mobil bus shuttle; atau*
 - b. mobil bus umum.
- (3) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu dan wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kendaraan dengan kabin tertutup; dan
 - b. memenuhi kelayakan teknis dan laik jalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 15

- (1) Penggunaan Angkutan orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan menggunakan becak dan andong.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin operasional Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin operasional kendaraan tidak bermotor dan tanda nomor kendaraan tidak bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib menggunakan mobil barang.

- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. mobil penumpang;
 - b. mobil bus; atau
 - c. sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Pasal 17

Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Paragraf 2

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 18

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 19

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan Angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya yang memerlukan sarana khusus; dan
 - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;

- d. hewan hidup;
- e. alat berat; dan/atau
- f. barang khusus tidak berbahaya lainnya.

Pasal 20

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Pengendara Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang, sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Pengendara Angkutan umum yang mengangkut barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Kendaraan dengan Penggerak Listrik terdiri atas:

- a. skuter listrik;
- b. sepeda listrik;
- c. hoverboard;
- d. sepeda roda satu; dan
- e. otoped.

Pasal 23

- (1) Kendaraan dengan Penggerak Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, dan huruf e hanya boleh dioperasikan di:
 - a. lajur khusus; dan
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; dan
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemukiman; dan
 - b. kawasan wisata.
- (4) Kendaraan dengan Penggerak Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang dioperasikan di jalan raya.

BAB IV
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha
Pasal 24

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.
- (3) Penggunaan Angkutan yang disewakan dengan tujuan untuk rekreasi baik menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor, Kendaraan Bermotor, atau kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik wajib terdaftar melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.
- (4) Angkutan perdesaan dapat menjadi mobil bus *shuttle* dengan izin insidental yang diperbarui setiap melakukan pelayanan pada hari tersebut dan dengan izin dari BUMN/BUMD/PT/Koperasi yang beroperasi di kawasan tersebut.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum
Pasal 25

- (1) Pengusaha Angkutan umum yang telah memperoleh perizinan berusaha wajib:
 - a. melaporkan perubahan kepemilikan perusahaan;
 - b. melaporkan perubahan domisili perusahaan;
 - c. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
 - d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
 - e. mengasuransikan seluruh penyewa kendaraan;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang terdiri atas
 1. kartu pengawasan;
 2. surat tanda nomor kendaraan; dan
 3. bukti lulus uji Kendaraan Bermotor.
 - h. mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - i. mengangkut barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan sebelum barang diangkut;
 - j. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. melayani trayek sesuai izin yang diberikan;
 - m. menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - n. mematuhi ketentuan tarif;
 - o. mematuhi ketentuan pelayanan Angkutan;
 - p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
 - r. mengoperasikan kendaraan sesuai izin yang dimiliki;
 - s. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - t. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
 - u. mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang; dan/atau
 - v. mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan sesuai perjanjian pengangkutan.
- (2) Pengusaha Angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf q dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum
Pasal 26

Pengusaha Angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 27

- (1) Pengusaha Angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengusaha Angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian Angkutan.
- (5) Pengusaha Angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha Angkutan umum.

Pasal 28

- (1) Pengusaha Angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.

- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 29

- (1) Pengusaha Angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dilarang membawa barang yang membahayakan keselamatan penumpang.

Pasal 31

- (1) Mobil bus umum dan mobil penumpang umum harus dilengkapi dengan ruang bagasi untuk penyimpanan barang milik penumpang.
- (2) Selain ruang bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang milik penumpang dapat disimpan di bawah tempat duduk atau di tempat yang khusus disediakan untuk barang dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.
- (3) Bagasi penumpang yang tidak dikenakan biaya maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kilogram terhadap setiap penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.
- (4) *Keamanan bagasi penumpang pada ruang bagasi menjadi tanggung jawab operator terhadap barang di luar ruang bagasi menjadi tanggung jawab penumpang.*

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG DAN/ATAU PEMILIK BARANG

Pasal 32

- (1) Penumpang Kendaraan Bermotor Umum berhak diberi karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya yang telah disepakati.
- (2) Penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
- (3) Penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya Angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak *dikenakan biaya maksimal 10 (sepuluh) kilogram terhadap setiap penumpang*, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operasi dengan penumpang.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian karcis pada penumpang Kendaraan Bermotor Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemilik barang berhak mendapatkan informasi barang sampai tujuan sesuai dengan kondisi barang yang diangkut.

Pasal 34

- (1) Penumpang wajib membayar biaya Angkutan sesuai yang ditentukan.
- (2) Awak kendaraan dapat menurunkan penumpang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat pemberhentian terdekat.

Pasal 35

Kewajiban pemilik barang meliputi:

- a. memastikan dan menyetujui barang yang diangkut tidak melebihi dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan;
- b. memberikan keterangan tertulis tentang sifat dan karakteristik barang yang akan diangkut; dan
- c. mengemas barang sesuai dengan sifat serta karakteristik barang dan memberikan label/tanda.

BAB VI

FASILITAS PENYIMPANAN KENDARAAN DAN AGEN

Bagian Kesatu

Fasilitas Penyimpanan Kendaraan

Pasal 36

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat parkir kendaraan; dan
 - b. *tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.*
- (3) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang mampu menampung seluruh kendaraan yang dimiliki atau dikuasai; dan
 - b. fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor harus dilengkapi:
 1. rancang bangun; dan
 2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.
- (4) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *tidak digunakan sebagai tempat untuk menaik dan/atau menurunkan penumpang.*

Pasal 37

- (1) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencabutan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Agen
Pasal 38

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan kepada *pemberi izin sesuai kewenangannya*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SUBSIDI
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi Angkutan kepada Angkutan perdesaan dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan kriteria pemberian subsidi *diatur dalam Peraturan Bupati*.

Pasal 40

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan perdesaan dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui daring atau luring.
- (4) Bupati mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PENDUKUNG
ANGKUTAN UMUM
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana fasilitas pendukung Angkutan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan memberikan perlakuan khusus untuk kepentingan penyandang disabilitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. halte;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki; dan
 - c. *jalur khusus sepeda dan kendaraan dengan penggerak khusus.*

Pasal 43

- (1) Perusahaan Angkutan wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. usia lanjut;
 - c. anak-anak;
 - d. wanita hamil; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; atau
 - d. pencabutan izin.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian Angkutan dalam rangka menjamin penyelenggaraan Angkutan dapat berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan operasional Angkutan;
 - b. evaluasi trayek atau evaluasi perizinan berusaha;
 - c. penilaian kinerja perusahaan Angkutan dan kinerja kendaraan; dan
 - d. pengembangan dan perluasan trayek.

Bagian Kedua
Pengembangan, Perluasan, dan Evaluasi Trayek
Pasal 45

- (1) Bupati menetapkan trayek terbuka dan trayek tertutup dalam rangka pengembangan dan perluasan trayek yang membutuhkan penambahan jumlah armada/kendaraan.
- (2) Dasar pertimbangan penetapan trayek terbuka dan trayek tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian *Rencana Umum Jaringan Trayek*.
- (3) Dasar pertimbangan penetapan trayek terbuka dan trayek tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Dasar pertimbangan untuk trayek lama, meliputi:
 1. jumlah perjalanan pergi pulang perhari kendaraan yang telah diizinkan melayani trayek yang ditetapkan bagi Angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
 2. jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan;
 3. prosentase penggunaan tempat duduk kenyataan (realisasi tempat duduk);
 4. jumlah perjalanan pergi pulang perhari tertinggi;
 5. *faktor muat 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih;*
 6. tersediannya terminal yang sesuai dengan jenis pelayanan trayek; dan
 7. tingkat pelayanan jalan,
 - b. Dasar pertimbangan untuk trayek baru, meliputi:
 1. tersedia prasarana jalan yang memadai;
 2. potensi bangkitan penumpang;
 3. potensi ekonomi wilayah;
 4. jumlah penduduk;
 5. rencana tata ruang;
 6. tersedianya terminal yang sesuai;
 7. *keterpaduan intra dan antar moda; dan*
 8. tataran transportasi lokal.
- (4) Bupati berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kebutuhan penambahan jumlah kendaraan.
- (5) Penetapan kebutuhan penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara luas dan berkala agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Penambahan jumlah armada Angkutan tidak dalam trayek dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan jumlah armada/kendaraan.
- (2) Evaluasi kebutuhan jumlah armada/kendaraan Angkutan tidak dalam trayek meliputi:
 - a. potensi permintaan penumpang;
 - b. potensi ekonomi wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. rencana tata ruang dan potensi kawasan; dan
 - e. keterpaduan intra dan antar moda Angkutan.
- (3) Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan penambahan jumlah armada/kendaraan Angkutan tidak dalam trayek.
- (4) Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan mengumumkan penetapan penambahan jumlah armada/kendaraan Angkutan tidak dalam trayek kepada masyarakat.

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pemantauan dan pengawasan operasional Angkutan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan operasional Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Pemantauan dan pengawasan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. kecenderungan pergeseran distribusi pergerakan orang dan pemilihan moda Angkutan;
 - c. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan;
 - d. laporan dan/atau masukan pengguna jasa Angkutan dan masyarakat; dan
 - e. laporan dan/atau masukan pengusaha jasa Angkutan.
- (4) Hasil pemantauan dan pengawasan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengetahui perkembangan pelayanan Angkutan; dan
 - b. bahan evaluasi kesadaran hukum penyelenggaraan Angkutan.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 48

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Angkutan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang diberi wewenang sebagai penyidik.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan Angkutan agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;*
 - b. *meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Angkutan;*
 - c. *meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Angkutan;*
 - d. *memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Angkutan;*
 - e. *melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;*
 - f. *meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Angkutan;*
 - g. *menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang atau kendaraanya meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau kendaraan tersebut dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;*
 - h. *memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Angkutan;*
 - i. *memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
 - j. *menghentikan penyidikan;*

- k. menahan kendaraan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Angkutan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Angkutan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum insidental tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang mengoperasikan kembali Angkutan umum yang perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 51

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan Angkutan umum melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan Angkutan umum tidak dilengkapi dengan ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 55

Penyedia jasa Angkutan umum yang belum berbentuk badan hukum wajib diubah menjadi badan hukum paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal ...
Bupati Gunungkidul,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN... NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA:

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Angkutan merupakan sarana penting dan strategis guna memperlancar roda perekonomian yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Angkutan merupakan sarana transportasi yang dapat menunjang, mendorong dan menggerakkan pertumbuhan Daerah yang berpotensi dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Agar penyelenggaraan Angkutan dapat berjafan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya untuk dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah sehingga menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga penyimpangan terhadap penyelenggaraan Angkutan dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan cara disusunnya pengaturan yang jelas, tegas dan mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan.

Pemerintah Daerah perlu memberikan regulasi sebagai payung hukum dalam Penyelenggaraan Angkutan, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan Angkutan dapat dilaksanakan dengan adil dan masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait penyelenggaraan Angkutan orang yang ada di Daerah serta kebutuhan Masyarakat akan ketersediaan Angkutan orang yang baik, selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "sepeda motor" adalah
Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau
tanpa kereta samping, atau kendaraan
bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR ...